



PENETAPAN

Nomor 0338 /Pdt. G/2015/PA KIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Talak yang diajukan antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Kolaka, disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur, 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Kabupaten Kolaka, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka yang terdaftar pada hari itu juga, dengan Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA KIk menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx, bertanggal 1 September 2007;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No.0338/Pdt.G/2015/PA KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Jalan Kadue Nomor 30, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka selama 4 tahun kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di Jalan Pramuka Nomor 45, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama ;
 1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT(almarhum);
 2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun 4 bulan;
 3. ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 bulan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat mengelola keuangan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 September 2015 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2015/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar tetap menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangganya kemudian berhasil ;

Bahwa, Penggugat menyatakan kembali rukun dan damai dalam rumah tangga maka selanjutnya Penggugat menyampaikan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA Kolaka;

Bahwa, untuk singkatnya, semua hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, telah menasihati Penggugat agar kembali rukun untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya kemudian berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan dan menyatakan akan mencabut perkaranya karena ia kembali rukun selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat kembali rukun, sebagai suami istri, maka Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2015/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara, Nomor 0338/Pdt.G/2015 /PA KIk maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA KIk dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00-(seratus Sembilan puluh satu ribu);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 Masehi, bertepatan tanggal 28 Zulhijjah 1436 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Nurbaya, Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hasnawati S.HI, dan Abd. Rahman Baba, S.HI, Hakim Anggota, dibantu oleh H. Muh. Ilyas S, BA., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2015/PA KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hasnawati, S.HI

Dra. Hj. Nurbaya

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI,

Panitera Pengganti

ttd

H. Muh. Ilyas. S, BA

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp . 30.000,00
2. ATK Perkara Rp. 50.000,00
3. Redaksi Rp. 5.000,00
4. Panggilan Rp. 100.000,00
5. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 191. 000,00 (seratus sembilan puluh satu rupiah);



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. Abd. Samad

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2015/PA Klk